



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bintan 29123,
Telepon (0771) 8080080, Faksimile (0778) 8080084,
Laman Dprdkabbintan.go.id. Pos-el DPRDbintan@yahoo.com

Laporan : Risalah Hasil Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 pukul 09.30 wib diruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bintan.

- Pimpin oleh sebagai berikut :
Ketua Panitia Khusus Ibu Elyza Riani, S.H.
- Anggota Panitia Khusus yang hadir sebagai berikut :
 1. Bani Suparti, A.Md.
 2. Hj. Aisyah
 3. Hesti Gustrian, S.T.
 4. Winarno
 5. Yanti Maryanti
 6. Hj. Siti Maryani, S.Kom
- Undangan yang hadir sbb :
 1. Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan beserta staf.
 2. Ka. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan beserta staf

II. POKOK PEMBAHASAN

Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bintan membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

III. HASIL RAPAT

- Hasil Rapat Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Assalamualaikum Wr.....Wb....

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT pada pagi hari ini kita masih diberikan Kesehatan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul insyallah dalam keadaan sehat tidak

kurang satu apapun untuk melaksanakan agenda yang sudah kita sepakti yaitu pembahasan lanjutan mengenai Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sholawat teriring salam marilah kita haturkan junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW. Semoga kita yang senantiasa bersholawat kepadanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin..... amin YRB.

Yang kami hormati hadir Bersama kita pada pagi hari ini, sebelah kanan saya Ibu Bani Suparti, A.Md, beliau disekretaris pansusRanperda KLA dari Fraksi Demokrat, kemudian hadir Bersama kita Ibu Hj. Siti Maryani, S.Kom beliau dari Fraksi Gabungan kemudian sebelah adalah Ibu Aisyah dari Fraksi Golkar, dan Ibu Yanti Maryanti dari Fraksi Nasdem. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan hadir Bersama kami Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Bintan Ibu Haryati, kemudian beserta jajarannya ibu Kabid yang hadir, kemudian Ibu Kabag Hukum beserta jajarannya dan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini.

Baik melanjutkan hasil pembahasan kita sebelum bulan Ramadhan kita sudah membahas terkait Ranperda KLA yang terakhir pembahasan kita sampai di pasal 17. di pasal 17 ini kita kemarin minta kepada OPD dalam hal ini DP3KB untuk dapat melengkapi ketiga instrument dokumen yang merupakan bagian dari perencanaan KLA itu sendiri sesuai di pasal 11 yaitu memuat didalam bab 4 itu ada penyelenggaraan KLA kita ulang sedikit saja bahwa bab di 4 itu adalah tahap penyelenggaraan, kemudian di pasal 10 ayat 1 penyelenggaraan KLA itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu meliputi tahapan Perencanaan KLA, Pra KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA, Penetapan Peringkat KLA didalam pasal 10 ayat 1 ini inilah yang merupakan jantung dari pelaksanaan KLA itu sendiri. Mulai dari perencanaan, ditahap perencanaan ada 3 instrumen dokumen yang ingin kami tanyakan kepada DP3KB dalam hal ini adalah terkait Delkarsasi KLA kemudian pembentukan gugus tugas KLA dalam hal ini sesuai dengan dokumen berbentuk SK, kemudian profil KLA itu sendiri. apakah dari ketiga instrument dokumen ini dari DP3KB sudah dapat melengkapi secara fisik bisa ditunjukkan kepada kami rekan – rekan pansus disini. Atau apakah masih ada kendala dihadapi oleh DP3KB. Mungkin itu yang pertama kemudian sebelum dijawab, tentu dalam tahap perencanaan ini kita akan masuk pada Pra KLA memang profil KLA itu tidak merupakan hal yang amat penting tapi ini juga merupakan instrument dokumen yang dianggap ini adalah memframing isi dari profil KLA itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 17 profil KLA sesuai dengan ayat 2 bahwa adalah profil KLA itu adalah data terpilah Anak termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Nah inilah isi dari profil KLA yang kami dari rekan-rekan pansus ingin ketahui secara fisik apakah data – data ini sudah terkolek dengan baik dalam bentuk profil KLA atau teman-teman DP3KB masih ada kendala dalam menghimpun data-data diperlukan karena bagaimana pun memang walau pun profil ini tidak menjadi suatu indikator yang sangat penting penilaiannya anggarap la dalam point 5 % tapi paling tidak ini merupakan instrumen dokumen yang termasuk didalam Ranperda ini.

Mungkin itu dulu sebelum masuk dalam pembahasan lain. Silahkan saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan pansus kalau ada yang akan memberikan masukan.

Sekretaris Pansus (Bani Suparti, A.M.d)

Dijawab aja terlebih dulu

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Silahkan dari DP3KB untuk menjelaskan

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr....Wb...

Ibu ketua pansus Ranperda KLA, Ibu Elyza Riani, S.H. yang kami hormati beserta sekretaris Ibu Bani Suparti, A.Md dan Anggota yang hadir Ibu Siti Maryani, Ibi Aisyah dan Ibu Yanti Maryanti. Baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami akan coba menjawab kondisi yang kami hadapi saat ini. Tekait dengan melengkapi dokumen yang diamanatkan diperpres, artinya memang akan kita akomodir diranperda yang akan kita susun bahwa ada kewajiban tahap perencanaan untuk deklarasi pembentukan gugus tugas dan profil KLA.

Untuk delkarasi KLA sendiri setelah saya Kembali berkoordinasi Kembali dengan rekan-rekan DP3KB sepertinya memang belum dilakukan yang sudah dilakukan itu adalah pembentukan gugus tugas dan ditahun 2024 akhir itu juga sudah perbaharui pembentukan gugus tugasnya. Dimana itu sudah mengikuti ketentuan permen 12 tahun 2022 bahwa susunan gugus tugas itu sendiri paling sedikit terdiri dari ketuanya adalah sekretaris daerah wakil ketuanya baperida kemudian sekretarisnya adalah kepala DP#KB dan kita sudah menentukan sub tugas kelembagaan dan 5 klasternya melibatkan sampai ke Desa / Kelurahan, kemudian melibatkan kecamatan desa/kelurahan bahkan kita juga telah melibatkan instansi vertikal di gugus tugas walau pun sebenarnya sepertinya kami ada misnya buk sesuai dengan permen bahwa sebenarnya unsur vertikal itu dapat dilibatkan dalam forum-forum koordinasi jadi sebenarnya bukan menjadi bagian dari gugus tugas. Selama ini karena memang kita melibatkan instandi vertikal pada rakor-rakor, forum rapat koordinasi KLA yang kita laksanakan minimal 1 kali yang kita laksanakan sudah kita lakukan tiap tahunnya makanya kita akomodir digugus tugas tapi sepertinya dikentuan permen tidak mestinya masuk di kepengurusan keanggotaan gugus tugas tetapi dapat melibatkan didalam forum koordinasi saja. Itu nanti setelah perda ini disyahkan barang kali mungkin kami akan coba merevisi Kembali untuk susunan gugus tugas keanggotaan yang kita tatapkan. Kemudian untuk profil sendiri ini memang sampai hari ini kita belum pernah Menyusun dokumen profil KLA dari beberapa referensi yang kita lihat didaerah -daerah lain yang sudah susun itu sebuah dokumen yang cukup frehenship sumber daya yang cukup dalam penyusunannya. Makanya dalam penyusunan hari ini kita belum Menyusun profil KLA tetapi kita sudah memiliki data profil anak dimana disitu juga sudah memuat beberapa data terpilah. Kemudian kita juga sudah memiliki RAD rencana aksi daerah KLA periode tahun 2026 – 2030. Seperti yang sudah kami sampaikan pada bulan lalu, sesungguhnya ketentuan perpres itu bahwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi daerah tetapi karena **RANnya rencana aksi Nasional pedoman layak anak itu sudah berakhir periodenya makanya kita belum bisa menyusun karena belum ada panduannya. Mungkin ini juga nanti menjadi bahan yang kita konsultasikan dengan pihak kementerian** apakah kita

Menyusun RAD ini menjadi bagian terpisah ditetapkan dengan peraturan Bupati tetapi proses penyusunan RAD ini kami sudah jalankan kita sudah melakukan desk sudah berkoordinasi dengan Baperda dan melakukan desk dengan pejabat fungsional perencanaan semua OPD yang terlibat didalam gugus tugas KLA. Prosesnya sudah berjalan, mungkin itu yang perlu kami sampaikan ibuk ketua, mohon arahan dari ibuk ketua dan ibu-ibu sekalian. **Harapan kami jika berkenan dan kami mohon dari ibu-ibu sekalian pansus memberikan kesempatan kepada kami melengkapi dokumen ini setelah peraturan daerahnya disyahkan.** Karena disini sudah ditetapkan buk, paling lambat bulan maret setiap tahunnya, jika mengejar itu barang kali kami membutuhkan waktu bisa Menyusun profil tersebut. mungkin demikian, terima kasih.
Assalamualikum Wr..... Wb....

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Wa'alaikum salam Wr....Wb.....

Terima kasih Ibu Kadis atas penjelasannya. Sebenarnya kalau boleh kami sampaikan sudah memberikan tenggang waktu DP3KB selama 1 bulan untuk kami tidak melakukan pembahasan pada bulan Ramadhan itu agar dicicil instrument, dokumen-dokumen yang memang belum dilengkapi ditahap perencanaan dari KLA itu sendiri. Seperti deklarasi Kabupaten Layak Anak itu sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah daerah yang didukung juga oleh masyarakat, media masa, dunia usaha dan perwakilan anak dalam penyelenggaraan KLA. Saya piker kalau untuk deklarasi itu tidak sulit karena deklarasi itu bagaimana. Di DPRD ini mengesahkan perda ini bukan sengaja memperlambat atau membuat susah dari DP3KB itu sendiri karena perda ini pun nilainya 30 point dari pada penilaian nanti di penyelenggaraan KLA itu sendiri. Tapi yang terpenting adalah sub stansi dari dokumen yang diranperda ini itu bisa terpenuhi. Jangan kita membuat ini diatas kertas pada kenyataannya secara fisik kita tidak menunjukkan itu, jadi bagaimana nanti Ketika kita turun kelapangan. Bagaimana nanti tahap meminta kepada DP3KB menunjukkan dimana pilot proyek penyelenggaraan KLA tingkat kecamatan, dimana pilot proyek ditingkat desa, ditingkat kelurahan nah sementara itu sampai pada jajaran desa karena untuk penyelenggaraan KLA ini boleh diinterplensi boleh di APBN, APBD bahkan APBDes. Jadi harus menunjukkan, kalau memang nanti lahirnya perda ini tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan maka kami rekan-rekan pansus disini merasa bahwa kita mengesahkan sesuatu yang memang tidak ada dokumen pendukungnya. Andaikan ini menjadi suatu kesulitan silahkan merembuk dari 24 indikator yang melibatkan lintas OPD, yang ibuk sampaikan bahwa sudah desk dengan beberapa OPD terkait tapi inikan profil KLA data terpilah anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Apakah selama ini data terpilah anak itu tidak ada, sekian lama itu pasti ada. Itu bisa dimasukkan dalam profil, yang kedua informasi kondisi pelaksanaan indikatornya. Indicator sudah jelas, ada 24 indikator berarti itu masuk dalam kelembagaan apa. Kelembagaan ada 5 klaster, dan sudah dijelaskan kelembagaannya apa, klaster KLAnya juga capaiannya. Kita belum sampai ke RAD lagi, kalau ke RAD ini lebih. Kalau sudah masuk ke dalam rencana aksi daerah itu harus dimasuk ke dalam RPJMD 5 tahun, dan nanti di breddown lagi masuk ke dalam renstra OPD kalau 24 indikator dari KLA ini tidak masuk didalam dokumen RPJMD tidak mungkin pelaksanaan KLA ini bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Bintan. Saya bisa pastikan itu kalau tidak masuk didalam dokumen

RPJMD apalagi didalam Rentra OPD maka ini hanyalah diatas kertas saja perda ini. Itu mungkin perlu diperhatikan, saya juga mau menyampaikan kepada ibu-ibu DP3KB bahwa proses RPJMD ini masih dalam Ranwal yang sudah disampaikan ke DPRD maka kalau memang butuh kami dari rekan pansus membantu ibu-ibu semua kami bisa melakukan rekomendasi kepada pimpinan DPRD agar 24 indikator yang ada di KLA ini kami merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD itu salah satu prioritas untuk diusulkan di RPJMD mumpung ini masih pembahasan ranwal. Dan pembahasan ranwal itu pada tanggal 14 april senin nanti. Mohon dari rekan-rekan juga melengkapi apa yang disampaikan atau diinginkan dari rekan-rekan pansus. Saya rasa satu bulan kita tidak ada pembahasan itu, paling tidak ada progress yang sudah dilakukan dari DP3KB terhadap data secara fisik yang kami inginkan. Apalagi nanti ada perubahan terkait SK gugus Tugas KLA, belum lagi kita brigdown tugas ditingkat kecamatan bahkan kelurahan maupun desa. Jadi kalau dari DP3KB serius kami juga serius. Bukan kita memperlambat, saya maunya ranperda ini data pendukungnya harus dilengkapi, kalau ini tidak dilengkapi bagaimana mungkin akhirnya nanti perda....perda saja. Untuk pelaksanaan dilapangnya hanya tak lebih dari payung hukum yang memenuhi legislasi di bagian hukum aja nanti. Sebelum rekan-rekan kita turun ke kecamatan, desa dan kelurahan. Mana profil penyelenggaraan KLA yang bisa kami jadikan pilot projeknya, tentunya kami mau tau juga kira-kira yang ibuk sampaikan kesiapannya dimana. Kecamatan mana, Ketika ditanya dimana yang bisa dijadikan pilot projeknya. Mungkin saya itu dulu, silahkan jika teman-teman ada yang mau menambahkan. Silahkan.

Sekretaris Pansus (Bani Suparti, A.M.d)

Kalau dilihat dari ranperda ini, sudah cukup jelas ada tahapannya. Tapi lucunya profil KLAnyanya belum ada, rencana aksi KLAnyanya sudah ada. sebenarnya profil KLA itu kan panduan kerja untuk DP3KB. Kalau bisa profil itu disiapkan, karena ini sangat penting, sebenarnya profil ini adalah alat kerja ibuk nantinya. Semacam buku panduan, ada data-data lengkap tentang anak. Jika profil itu terbentuk, baru kita buat rencana aksinya, didalam profil itu semacam buku kerja ibuk. Mungkin dari say aitu duu ibuk ketua.

Anggota Pansus (Hj. Siti Maryani, S.Kom.)

Terima kasih buk kami langsung saja. Sebenarnya banyak juga yang akan saya sampaikan, karena sudah disampaikan ibuk ketua, ibuk bani, nah sekarang sudah jelas buk. Bahwa profil itu harus ada, Langkah pembahasan kit aini seperti apa, apakah kita akan meneruskan atau memberikan kesempatan dulu kesiapan dari dinas terkait. Atau seperti apa ketua, saya juga ingin menyampaikan tetapi dari ketua dan ibuk bani sudah mewakili. Sampai berjalannya waktu kita akan melihat bagaimana keterusan pembahasan ini. Terima kasih.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Terima kasih ibuk bani dan ibuk siti, silahkan ibuk aisyah atau ibuk yanti

Anggota Panitia Khusus (Hj. Aisyah)

Izin Pimpinan,

Assalamualaikum Wr....Wb....

Karena profil ini harus disiapkan segera oleh dinas, dari dinas kendalanya dimana didalam pembuatan profil. itu yang pertama ketua, yang kedua apakah kita bisa membahas pasal yang lain agar ini bisa diselesaikan dengan catatan itu tadi profilnya disiapkan. Agar pembahasan pasal perpasalnya terus berjalan. itu saja ketua, terima kasih

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Baik rekan – rekan, terima kasih atas segala saran dan masukannya, sebagaimana tadi yang sudah DP3KB dengarkan. Berarti, kita baca disini profil itu termasuk didalam perencanaan. Tapi nanti akan ada pembahasan yang bersangkutan dengan pasal ini lagi. Kalau kita lanjut bisa, tapi akan ada berkaitan dengan ini lagi dimana didalam gugus tugas KLA itu dijelaskan bahwa nanti akan ada termasuk penilaian mandiri KLA dari Pra KLA itu disitu kita akan jelaskan penyusunan dari RAD KLA yang memastikan RAD itu kegiatan secara langsung atau tidak langsung mendukung urutan dari KLA sementara seperti yang ibu bani sampaikan untuk dari tahap perencanaan deklarasinya belum ada. Deklarasi itu sangat penting karena itu komitmen pemerintah daerah untuk penyelenggaraan KLA itu sendiri bagaimana mungkin pemerintah daerah komitmennya saja belum ada tertuang atau tertulis sementara kita sudah membahas dari sisi peremcanaannya. Belum lagi dari sisi penganggarannya memastikan bahwa masuk didalam dokumen RPJMD yang nanti akan dibreddown lagi didalam rentra OPD, dibreddown lagi dalam menjadi 5 tahun, 1 tahun kemudian nanti sampai dengan ditahapan RKA masing-masing OPD. Jadi tahapan deklarasi itu penting karena ini adalah komitmen yang ingin ini terselenggarakan adalah dieksekutif kami berada di DPRD ini mendukung agar apa yang dilakukan eksekutif itu dilindungi secara negara bahwa ini secara peraturannya ada. Karena negara kita ini negara hukum, maka kita didukung dengan peraturan daerahnya. Untuk eksekusinya, dari penilaiannya pratama, madya, nindya sebenarnya indicator tidak mesti dari peraturan daerah karena peraturan daerah ini di pasal 19 huruf H berartikan tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah komitmen tadi, deklarasinya tidak ada, profil tidak ada, SK pun tidak mendukung menurut bapak ibu yang ada disini bagaimana kami melanjutkan pembahasannya dipasal-pasal berikutnya karena ini akan ada kaitannya lagi. Kepasal sebelumnya, oleh sebab itu 1 bulan yang kami berikan itu adalah tenggang waktu yang sudah cukup lama laing tidak deklarasi itu dibuat. Kemudian SK direvisi, kalau profil kita masih bisa toleransi. Tidak sempurna, paling tidak ada gambarannya. Data terpilah anak pasti ada, kondisi informasi dan indicator pasti ada. Karena ada rujukannya 24 indikator tadi, inikan tinggal dimasukkan saja. tidak mungkin bisa Menyusun profil dalam waktu secepatnya. Kami tidak merasa tersinggung, ketika sudah diberikan waktu selama 1 bulan ternyata tidak dikerjakan.

Sekretaris Pansus (Bani Suparti, A.M.d)

Menurut saya ini tidak menjadi masalah jika pembahasan ini dilanjutkan, hanya dinas ini tidak bisa memberikan penjelasan.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Berarti sudah sangat jelas ya, bagaimana pun ibu-ibu semua yang kami banggakan. Waktu yang kami berikan tidak data itu ada, meskipun itu tidak sempurna. Apalagi ini akan disahkan oleh Bupati dalam bentuk Perbup atau dalam bentuk SK. Dalam bentuk Dokumen dan SK saja. Apapun itu berkoordinasi dengan kepala daerah, dan disini penting adanya deklarasi karena apa. Karena ini adalah komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Bisa kita lanjutkan pembahasan ini, komitmen DP3KB untuk melengkapi 3 Instrumen, dokumen yang ada dibagian perencanaan KLA itu seperti apa. Jangan kita kasi waktu lagi, Ketika rapat lagi sama kami ternyata tidak ada dan tidak dijelaskan mengapa, kenapa. Sehingga kita harus berdebat lagi disini karena waktu diberikan rasanya sudah cukup untuk ibu-ibu melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk indicator itu nanti di pasal 32, dipasal 17 saya selaku ketua pansus meminta persetujuan dari teman-teman dipansus apakah bisa kita lanjutkan pasal berikutnya. Atau kita drop untuk memberikan kesempatan lagi menyiapkan 3 dokumen yang dibutuhkan.

Sekretaris Pansus (Bani Suparti, A.M.d)

Kalau menurut saya, kita kembalikan ke dinas.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Silahkan

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Izin ibu ketua, bapak ibu anggota pansus yang kami hormati. Mungkin bahwa kami diawal memahami, bahwa kewajiban ini akan bisa kami penuhi setelah pembahasan ranperda. Tetapi kami juga setuju dengan pandangan ibu-ibu sekalian bahwa ada komitmen dari kami untuk menyiapkan dokumen ditahapan KLA yang sudah diatur dalam ranperda ini. Kami akan segera menjadwalkan rakor dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan KLA baik dipemerintah daerah sampai di tingkat desa/kelurahan serta melibatkan masyarakat, media masa dan dunia usaha. Sebenarnya rapat-rapat koordinasi itu sudah pernah kami lakukan juga diakhir tahun 2024 ini tetapi memang belum begitu konkret memetakan kesiapan dari kesuruhan pemangku kepentingan kesiapan KLA. Ini akan kami siapkan segera nanti bapak/ibu sekalian untuk melaksanakan rapat koorniasi untuk memetakan kesiapan KLA sesuai dengan kelembagaan dan 5 klater KLA tersebut. artinya ini juga yang akan menjadi materi akan dimasukkan ke dalam profil KLA.

Kemudian setelah kami memperoleh pemetaan kondisi kesiapan KLA tersebut dengan rakor akan kami lanjutkan dengan pengesahan karena ini dokumen deklarasi KLA ini disahkan oleh bupati. Nah itu untuk dideklarasikan, untuk profil yang seperti ibu sampaikan tadi kami mohon kita tetap melakukan pembahasan, pasal perpasal dari keseluruhan ranperda ini dan kami berkomitmen menyiapkan dokumen profil tapi memang seperti yang ibu ketua sampaikan barangkali minimal terpecah unsur yang memang perlu tertuang didalam profil itu. Barang kali apakah bisa sambal berjalan dan kami minta waktu kembali. Arahan dari pansus, kami menjadi kewajiban bagi kami untuk segera menyiapkan ini sebelum pengesahan ranperda. Mungkin itu bu, harapan kami kepada pansus bisa melanjutkan membahas pasal per pasal sambal kami menyiapkan tahapan perencanaan yang diamanatkan di ranperda ini.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Baik, terima kasih ibu kadis.

Kita setuju, karena ini sudah ada komitmen DP3KB untuk dapat memenuhi ke 3 instrumen atau dokumen. Silahkan mulai nanti dari deklarasi, pada pasal 12 sudah terlaksanakan. Dan nanti jangan lupa didokumentasikan, dari eksekutif melalui DP3KB dan ini juga memenuhi apa yang ada di profil karena ini menjadi kesinambungan kemudian terkait dengan SK pembentukan gugus tugas silahkan nanti dibentuk. Pasal 16 juga dijelaskan forum, pasal 16 ayat 1 disini juga mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan RAD KLA ini sebagaimana yang tertuang dan dijelaskan bahwa penyusunan RAD KLA itu memastikan ketersediaan program dan kegiatan secara langsung atau pun tidak langsung untuk mendukung perwujudan KLA itu sendiri. Jadi, penyusunan RAD KLA ini berada ditahap Pra KLA tadi ditahap penyusunan perencanaan KLA itu kita harus dipasal 10 ayat 1 huruf H, perencanaan KLA sudah ada deklarasi, membutuhkan gugus tugas sama profil. Maka ditahapan berikutnya adalah pra KLA. Pra KLA itu sendiri memuat tentang penyelenggaraan KLA yang dilakukan dengan 2 tahap dengan cara penilaian mandiri KLA dan penyusunan RAD KLA. Dalam penilaian mandiri KLA sudah dijelaskan sebagaimana sesuai dengan pedoman tentunya pedoman 24 indikator penyusunan KLA ini adalah merupakan pedoman dari kementerian PPA yang sudah mereka tetapkan maka disini dijelaskan dari pasal 19 ayat 2 penilaian mandiri KLA itu dilakukan melalui rapat kerja gugus tugas KLA untuk mengidentifikasi isu terkait 24 indikator KLA tadi kemudian tata Kelola perencanaan penganggaran. Bisa dilihat disini bahwa RAD itu tidak hanya ditahap perencanaan tapi penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA itu sendiri kemudian ketersediaan kelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, perlindungan khusus anak, ketersediaan apakah Lembaga ketersediaan pemenuhan anak ini sudah tersedia apa belum. Silahkan dijelaskan.

Dinas DP3KB Kab. Bintan (Titik)

Assalamualaikum Wr..... Wb....

Terkait pertanyaan tadi, sedikit saya tambahkan apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama tentang RAD bu, bulan Ramadhan kemarin yang kita lakukan itu ada ngedesk dan koordinasi dengan Baperda. Seperti yang ibu katakan tadi RAD ini

tidak akan mungkin jalan kalau tidak masuk ke dalam RPJMD, karena masih ranwal jadi kami mengerjakan itu dulu buk. Sampai beberapa hari ngedesk, bahkan sampai hari ini masih ada 2 OPD yang belum memberikan data dukungnya. Dalam RAD itu seperti yang minta tadi itu ada ketersediaan program. Makanya di RAD itu kita minta cukup lumayan agak lama karena mereka juga sibuk. Terakhir kami hari ini akan turun ke OPD yang tidak mengantar itu, itu yang pertama karena taiming ranwal dalam RPJMD. Dokumennya sudah ada dan sudah saya serahkan ke ibu kadis kemudian terkait kelembagaan dan pentingnya perda ini buk dievaluasi mandiri KLA pertanyaan pertama dipoint satu yaitu kelembagaan. Itu yang pertama diyanyakan, dalam semua evaluasi yang kita kerjakan, apakah ketersediaan peraturan daerah. Pertanyaan awal buk, dari semua 24 indikator. Makanya ini tidak yang paling bawah tetapi ini yang paling awal ditanyakan didalam evaluasi mandiri didalam kita mengentri data dukung KLA kemudian satu lagi untuk tingkat kecamatan dan desa itu memang dikabupaten bintang juga belum karena dipusat juga belum belum. Pusat itu baru akan merevisi permennya untuk membentuk kabupaten layak anak tingkat kecamatan dan desa. Jadi memang kalau ibu tanyakan kecamatan mana, belum ada. Tapi gambaran kami yang paling ok, paling baik itu desa buk. Desa teluk sasah sama desa gunung kijang. Diamanahnya permen sendiri belum kita wajib membentuk KLA ditingkat kecamatan dan desa. Sehingga kita belum punya buk, gugus tugas tingkat kecamatan dan desa. Peraturannya memang belum ada buk, tingkat kecamatan. Kita lebih mendahulukan RAD takutnya RPJMD sudah siap, RAD ketinggalan. Maunya kami juga sama dengan ibuk, semua sub kegiatan dalam 24 indikator ini masuk ke dalam RPJMD sehingga bulan Ramadhan yang lalu kita memang fokus itu. Terakhir tentang profil KLA. Profil KLA ini buk, sebenarnya isinya tentang data terpilah anak. Kalau kita lihat setelah saya membuka profil anak DP3KB itu dari tahun ke tahun punya profil anak buk. Memang isinya itu tentang data terpilah anak Cuma judulnya bukan profil KLA tapi profil anak. Tapi isinya tentang data terpilah anak, itu setiap tahun kita punya. Apakah itu bisa dijadikan profil KLA nanti mungkin kitab isa diskusi lebih lanjut.

Sekretaris Pansus (Bani Suparti, A.M.d)

Izin ya buk, Namanya profil anak itu tidak mencakup hanya anak saj. Ada diklaster 5 kalau anak itu. Klaster 1 ibu harus jelaskan itu,

Dinas DP3KB Kab. Bintang (Titik)

Baik buk, maksud saya hanya menjelaskan bahwa kita punya data terpilah anak yang dibukukan yaitu Namanya profil anak. Ternyata kita baru membahas ini, ternyata profil KLA ada, memang tidak sejelas yang ibu bani sampaikan. 24 indikator itu hanya dijelaskan, data-data penting tentang akte, tentang jumlah anak sekolah itu semua sudah ada. Lengkapnya memang di profil KLA. Terus yang terakhir tentang Lembaga pemenuhan anak ini yang sudah mendapatkan layanan standarisasi nasional dikabupaten bintang bahwan dikepulauan riau itu kita punya 1 SMPN 1 bintang timur, tahun lalu didesember di tahun 2024. Kalau sekolah ramah anaknya kita punya 1 satu yaitu SDN 017 bintang timur dibantu oleh PATBN. Itu saja buk, terima kasih. Assalamualaikum Wr....Wb.....

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Wa'alaikum salam Wr..... Wb.....

Terima kasih ibu titi katas penjelasannya, ibuk inikan memang sudah sesuai dengan ranperdanya bahwa disusun ranperda penyelenggaraan KLA ada dihuruf H. tapi pada saat penilaian KLA itu sendiri itula nomor 1 dipertanyakan adanya perda KLA. Karena perda itu memuat semua tentang penyelenggaraan KLA itu sendiri, itu sebagai payung hukum, sebagai landasannya juga. Jadi wajar itu yang dipertanyakan nomor 1. Kalau kita tidak diskusi seperti ini maka kita juga tidak tahu indikator apa saja yang sudah terpenuhi atau belum terpenuhi atau dalam proses. Saya pahami, justru kami ingin membantu DP3KB dalam hal ini dari tadi saya sampaikan andaikan dalam 24 indikator ini melibatkan lintas OPD sudah berapa. Terdiri dari 5 klaster ini, berapa OPD.

Dinas DP3KB Kab. Bintan (Titik)

15 sampai 20 OPD

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Itu berarti harus ada di renja OPD yang bersangkutan, hal yang kami bantu di pansus KLA ini adalah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD agar 24 indikator yang melibatkan 15 sampai 20 OPD tadi benar-benar memasukkan seluruh program beserta anggarannya. Didalam RPJMD dalam waktu 5 tahun, direntra OPD dan di RKA OPD. Kalau ini tidak masuk, maka ini tidak bisa dilaksanakan, itu yang mesti diperhatikan jangan sampai tidak masuk. Tentu DP3KB agak sulit meminta data itu, kami paham. Itu ya terkait penjelasan ibu titik yang dapat kami tanggap tentu menjadi point bukt ranperda ini karena memuat semua yang ada. Dan tadi jangan lupa dari RPJMD, RKPD, sampai di Rentra memastikan bahwa semua program kegiatan 5 klaster dan 24 indikator itu masuk ke dalam rentranya OPD. Kemudian sudah masuk dipenyusunan RAD KLA berarti kita masuk di pasal 20 dalam penyusunan RAD KLA. Tadi pasal 19 Clear, ada lagi?

Kita masuk di Bagian Ketiga, Pra-KLA, diPasal 18 yaitu :

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Untuk penilaian mandiri KLA itu ada dipasal 19 sedangkan penyusunan RAD KLA ada dipasal 20. Untuk penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksudkan huruf a untuk mengetahui status daerah sebelum melakukan KLA. Berarti kita harus tau statud daerah KLA ini seperti apa.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Untuk dipasal 19, Penilaian Mandiri KLA :

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; (sudah pernah ada pelatihan-pelatihan)
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; (sarana prasarana sudah tersedia)
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA; (on proses)
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan (contohnya puspaga dikijang)
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor. (sudah ada pelapor anak dan pelopor anak)
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Mandiri KLA berdasarkan Peraturan Menteri.

Kemudian, Paragraf 2 Penyusunan RAD KLA

Pasal 20

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
 - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Izin ketua, artinya dipoint ini. Kita sudah Menyusun RAD. Rencana Aksi Nasional yang belum.

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Berarti rencana Aksi Nasional yang belum ya, salah satunya rencana aksi yang Kecamatan, **ini tolong dicatat untuk bahan kita untuk konsultasi ke Kementerian.**

Kemudian pasal 21

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA. **(ok Lanjut)**
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ada 2 edukasi apa aja ini, yang satu Penguatan SDM dan satu lagi kelembagaan

Lanjut ya.

Pasal 23

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan

- c. pelibatan masyarakat dan anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Lanjut ya

Pasal 24

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
 - d. pemenuhan Indikator KLA; dan
 - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (2) Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. orang perseorangan;
 - c. lembaga Perlindungan anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi olahraga;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha;
 - h. anak;
 - i. kelompok anak;
 - j. perguruan tinggi atau akademisi; dan
 - k. organisasi profesi.

Bagian Keempat, Pelaksanaan KLA

Pasal 25

Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

Setuju ya ini

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (2) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Ok, setuju.

Pasal 27

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Setuju ya

Bagian Kelima

Evaluasi KLA

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat. **(setuju ya, sesuai permendagri)**
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya. **(Bahan untuk Konsultasi)**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penetapan Peringkat KLA

Pasal 30

Menteri menetapkan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil Evaluasi KLA.

BAB V

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak anak.
- (2) Klaster Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator substantif hak anak.
- (4) Indikator KLA digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan KLA.
- (5) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi/ seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik/ Kekerasan psikis, Anak korban kejahatan seksual;
 - j. Anak korban jaringan terorisme,;
 - k. Anak dengan Penyandang Disabilitas;
 - l. Anak korban perlakuan salah;
 - m. Anak korban penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Tujuannya adalah memastikan anak -anak dalam situasi ini mendapatkan perlakuan khusus sesuai kebutuhan mereka.

Anak berhadapan dengan hukum, baik ini korban atau pelaku misalkan dalam berhadapan hukum pidana. Di kita tidak ada penjara anak, dimana akan dipenjarakan.

Kepala Dinas DP3KB Kab. Bintan (Aryati, S.H.MM)

Di batam itu rata-rata hukuman diatas 1 tahun, kalau untuk dibawah 1 tahun dititipkan ke penjara kita dan bergabung dengan orang dewasa.

Dijadikan catatan untuk bahan konsultasi, bahwa dikita belum ada penjara anak dibawah 1 tahun. Sampai saat ini anak yang dipenjara tergabung dengan orang dewasa.

Pasal 32

- (1) Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) memiliki 24 (dua puluh empat) indikator terdiri atas:
 - a. kelembagaan terdiri atas 3 indikator; dan
 - b. klaster hak anak terdiri atas 21 indikator.
- (2) Indikator KLA pada kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indikator 1: peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA;
 - b. Indikator 2: penguatan kelembagaan KLA;
 - c. Indikator 3: peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus;
- (3) Indikator KLA pada klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Indikator 4: Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. Indikator 5: ketersediaan fasilitas informasi layak Anak;
 - c. Indikator 6: pelemagaan dan partisipasi anak.
- (4) Indikator KLA pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator 7: pencegahan perkawinan anak;
 - b. indikator 8: penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. indikator 9: pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. indikator 10 : standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
 - e. indikator 11: ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik;
- (5) Indikator KLA pada klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator 12: persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. indikator 13: status gizi balita;
 - c. indikator 14: pemberian makan bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. indikator 15: fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - e. indikator 16: lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi layak)
 - f. indikator 17: ketersediaan kawasan tanpa rokok (ktr) dan larangan dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor (ips) rokok;
 - g. indikator 18: wajib belajar 12 Tahun;
- (6) Indikator KLA pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator 19: sekolah ramah anak;
 - b. indikator 20: ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak;
- (7) Indikator KLA pada Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikator 21A: pencegahan dalam perlindungan khusus;
 - b. indikator 21B: pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi;
 - c. indikator 21C: anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);

- d. indikator 22A: pelayanan bagi anak korban pornografi, napza, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. indikator 22B: pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- f. indikator 23A: pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. indikator 23B: pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. indikator 24A: penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku);
- i. indikator 24B: pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kita sudahi rapat ini sampai dengan pasal 32, sudah disetujui sampai dengan pasal 32. Bagaimana Bapak/Ibu disetujui ?

Anggota Panitia Khusus

Setuju

Pimpinan Rapat Elyza Riani, S.H.

Ketok palu 1 kali, rapat pansus ranperda KLA pada rabu tanggal 9 april 2025 kita selesai dipukul 12.20 wib sampai dengan pasal 32 kami nyatakan ditutup dan kita lanjutkan pada waktu yang akan kami sampaikan berikutnya.

Terima kasih atas perhatiannya, saya sudahi dengan billahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum Wr....Wb....

(Ketuk palu 3 kali)

IV. PENUTUP

Demikian laporan/risalah ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Khusus Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bintan

Pimpinan Rapat,



Elyza Riani, S.H.

DOKUMENTASI

